



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 148 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa guna tertib administrasi pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan kondisi kerja bagi Pengelola Barang Milik Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kondisi Kerja bagi Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri,
- 10 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 4),
- 11 Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 142),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan

- 4 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 5 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
- 6 Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah di lingkup Pemerintah Daerah
- 7 Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian kinerja

BAB II PEMBERIAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu Penerima TPP

Pasal 2

Penerima TPP berdasarkan kondisi kerja adalah PNS yang mengelola Barang Milik Daerah yang terdiri atas

- a Pengurus Barang Pengguna,
- b Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan
- c Pengurus Barang Pembantu

Bagian Kedua Nilai TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 3

Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja bagi Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 148



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 148 TAHUN

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BESARAN TPP PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

NILAI ASET YANG DIKELOLA	Pengurus Barang Pengguna	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang Pembantu
1	2	3	4
s d 500 juta	400 000,00	350 000,00	250 000,00
>500 juta s d 1 M	450 000,00	400 000,00	300 000,00
>1 M s d 2,5 M	500 000,00	450 000,00	350 000,00
>2,5 M s d 5 M	550 000,00	500 000,00	400 000,00
>5 M s d 10 M	600 000,00	550 000,00	450 000,00
>10 M s d 25 M	650 000,00	600 000,00	500 000,00
>25 M s d 50 M	700 000,00	650 000,00	550 000,00
>50 M s d 100 M	750 000,00	700 000,00	600 000,00
>100 M s d 200 M	800 000,00	750 000,00	650 000,00
>200 M s d 500 M	850 000,00	800 000,00	700 000,00
>500M	900 000,00	850 000,00	750 000,00

Keterangan:

- a TPP Pengelola Barang Milik Daerah dibayarkan setiap bulan, berdasarkan nilai aset yang dikelola tanpa mempertimbangkan nilai penyusutan, dan
- b Penunjukan Pengelola Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

